



P U T U S A N

Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Candra ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /21 Oktober 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mangan I Lingkungan IV Kelurahan Mabar Hilir
Kecamatan Medan Deli ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Dicky Candra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Mei 2021 s/d tanggal 23 Juni 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding memberi Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Bintang Haposan Marpaung, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran,
Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Jalan Panca Nomor 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/290/Hkm.00/III//2021 tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Juni 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 17 Juni 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Lbp. tanggal 20 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-93/LPKAM.1/Enz.2/02/2021 tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Dicky Candra pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Suasa Utara Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi R. Situmorang, saksi Eko Setiawan, saksi Yosua P. Panjaitan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Suasa Utara Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Dicky Candra. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa Dicky Candra sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "jangan bergerak kami petugas kepolisian" dan Terdakwa langsung menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Karna melihat Terdakwa menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, saksi Yosua P. Panjaitan langsung memegang leher Terdakwa Dicky Chandra hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut keluar kembali dari mulut Terdakwa. Setelah itu saksi Yosua P. Panjaitan mengatakan "dari mana saudara peroleh Narkotika jenis sabu-sabu ini" dan Terdakwa mengatakan "sabu ini saya beli sama yusuf pak" lalu saksi Josua P Panjaitan kembali mengatakan "mana yusuf nya" dan Terdakwa mengatakan " di kedai itu pak". Selanjutnya setelah Mendengar keterangan Terdakwa saksi Josua P Panjaitan mencari Yusuf di kedai tersebut namun yusuf tidak di temukan.kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0.43.00/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Mandaladengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Dicky Candra berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :12009/NNF/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pddengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas namaDicky Candra berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dicky Candra pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Suasa Utara Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi R. Situmorang, saksi Eko Setiawan, saksi Yosua P. Panjaitan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Suasa Utara Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Dicky Candra memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa Dicky Candra sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “jangan bergerak kami petugas kepolisian” dan Terdakwa langsung menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Karna melihat Terdakwa menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, saksi Yosua P. Panjaitan langsung memegang leher Terdakwa Dicky Chandra hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut keluar kembali dari mulut Terdakwa. Setelah itu saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosua P. Panjaitan mengatakan “dari mana saudara peroleh Narkotika jenis sabu-sabu ini” dan Terdakwa mengatakan” sabu ini saya beli sama yusuf pak” lalu saksi Josua P Panjaitan kembali mengatakan “mana yusuf nya” dan Terdakwa mengatakan “ di kedai itu pak”. Selanjutnya setelah Mendengar keterangan Terdakwa saksi Josua P Panjaitan mencari Yusuf di kedai tersebut namun yusuf tidak di temukan.kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0.43.00/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Mandaladengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Dicky Candra berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :12009/NNF/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pddengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas namaDicky Candra berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-93/LPKAM.1/Enz.2/02/2021 tanggal 26 April 2021, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Candra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Dicky Candra dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa Dicky Candra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Candra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) atau 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa Dicky Candradari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan terdakwa adalah seorang penyalahguna dan terdakwa tidak ada sama sekali keterangannya dapat menguatkan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur menjadi menawarkan untuk dijual , menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika kepada orang lain dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dimana faktanya terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi dimana terdakwa pada saat ditangkap sebelumnya ada membeli air mmineral kemasan yang dirakit menjadi alat hisap dan terdakwa juga target operasi dimana terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedang dipinggir jalan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Candra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dicky Candra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima riburupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 191/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 191/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 191/Akta.Pid/2021/PN Lbp dan Nomor 202/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 s/d 3 Juni 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 16 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Surat Nomor W2-U/3345/HN.01.10/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Memori Banding** dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya sebagai berikut :

1. **Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Judex Factie) keliru dalam menerapkan fakta-fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dengan cermat, karena fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa terdakwa sedang berhenti sebentar ke kedai bersama dengan YUSUF (DPO) untuk membeli air mineral dan bahan lain yang akan digunakan (dirakit) oleh terdakwa dan YUSUF (DPO) menjadi Bong (alat Hisap), lalu saksi **YOSUA PANJAITAN** datang dan menangkap terdakwa. Pada saat tertangkap terdakwa sempat menelan barang bukti, tetapi berhasil dikeluarkan oleh saksi dan dari dalam mulut terdakwa ditemukan barang bukti satu klip plastik berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 gram. Saksi lalu menanyakan keberadaan YUSUF (DPO) dan terdakwa memberitahu bahwa YUSUF (DPO) berada di dalam kedai untuk membeli alat yang akan mereka rakit menjadi alat hisap shabu, saksi lalu memeriksa kedai tersebut namun YUSUF (DPO) tidak ditemukan (telah melarikan diri). Saksi lalu membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk keterangan lebih lanjut.

Dalam interogasi, terdakwa mengakui kepada saksi bahwa barang bukti dibeli oleh YUSUF (DPO) yang merupakan teman lama terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa YUSUF (DPO) juga akan membeli barang lainnya yang akan mereka rakit menjadi alat hisap shabu. Berdasarkan keterangan terdakwa di kepolisian saksi memberitahu dan membenarkan keterangan terdakwa di persidangan.

Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, ada kejanggalan atau dipaksakan dimana seolah-olah bahwa shabu tersebut akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa padahal jika dilihat dari uraian peristiwanya sangat jelas bahwa tujuan terdakwa dan YUSUF (DPO) memperoleh shabu-shabu tersebut ada untuk dikonsumsi secara pribadi. Oleh karena itu, sesaat sebelum penangkapan, mereka singgah ke kedai untuk membeli beberapa barang lain yang akan dirakit oleh mereka menjadi alat hisap shabu. Selain daripada itu,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak menemukan bukti lainnya terkait kepemilikan dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa juga bukan merupakan Target Operasi (TO) kepolisian melainkan ditangkap secara spontan berdasarkan informasi dari masyarakat. Dengan adanya barang bukti narkoba yang ditemukan juga beratnya relatif ringan, tetapi dikarenakan tidak diadakannya test urine dan pengeledahan lanjutan maka pasal 127 UU RI no 35 tahun 2009 tidak bisa disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa .

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan kemudian memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor 360/Pid.Sus/2021/PNLbp, tertanggal 20 Mei 2021;
3. Menyatakan pemohon banding telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri" sebagaimana dalam pasal 127 UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
4. Serta mohon hukuman yang ringan-ringan untuk sebagai korban penyalahgunaan narkoba; atau
5. Apabila Majelis memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Kontra Memori Banding** dalam perkara ini dengan alasan - alasan keberatan selengkapnyanya sebagai berikut :

1. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (*Judex Factie*) keliru dalam menerapkan fakta – fakta hukum tentang unsur – unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I.**

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dengan cermat, karena fakta – fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa terdakwa sedang berhenti

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



sebentar ke kedai bersama dengan YUSUF (DPO) untuk membeli air mineral dan bahan lain yang akan digunakan (dirakit) oleh terdakwa dan YUSUF (DPO) menjadi Bong (alat hisap), lalu saksi **YOSUA PANJAITAN** datang dan menangkap terdakwa. pada saat tertangkap terdakwa sempat menelan barang bukti, tetapi berhasil dikeluarkan oleh saksi dan dari dalam mulut terdakwa ditemukan barang bukti satu klip plastik berisikan shabu – shabu dengan berat bersih 0,06 gram. Saksi lalu menanyakan keberadaan YUSUF (DPO) dan terdakwa memberitahu bahwa YUSUF (DPO) berada di dalam kedai untuk membeli alat yang akan mereka rakit menjadi alat hisap shabu, saksi lalu memeriksa kedai tersebut namun YUSUF (DPO) tidak ditemukan (telah melarikan diri). Saksi lalu membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk keterangan lebih lanjut.

Dalam interogasi, terdakwa mengakui kepada saksi bahwa barang bukti dibeli oleh YUSUF (DPO) yang merupakan teman lama terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa YUSUF (DPO) juga akan membeli barang lainnya yang akan mereka rakit menjadi alat hisap shabu. Berdasarkan keterangan terdakwa di kepolisian saksi memberitahu dan membenarkan keterangan terdakwa di persidangan.

Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, ada kejanggalan atau dipaksakan dimana seolah – olah bahwa shabu tersebut akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa padahal jika dilihat dari uraian peristiwanya sangat jelas bahwa tujuan terdakwa dan YUSUF (DPO) memperoleh shabu – shabu tersebut ada untuk dikonsumsi secara pribadi. Oleh karena itu, sesaat sebelum penangkapan, mereka singgah ke kedai untuk membeli beberapa barang lain yang akan dirakit oleh mereka menjadi alat hisap shabu. Selain daripada itu, saksi tidak menemukan bukti lainnya terkait kepemilikan dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa juga bukan merupakan Target Operasi (TO) kepolisian melainkan ditangkap secara spontan berdasarkan informasi dari masyarakat. Dengan adanya barang bukti narkoba yang ditemukan juga beratnya relatif ringan, tetapi dikarenakan tidak diadakannya *test urine* dan pengeledahan lanjutan maka Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak bisa disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak mengurangi penghargaan kami terhadap jerih payah saudara Penasehat Hukum Terdakwa dalam menyusun dan menyampaikan Memori Banding Terdakwa, maka terhadap kesimpulan yang kami dapatkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Kontra Memori Banding yang kami rangkum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi R. Situmorang, saksi Eko Setiawan, saksi Yosua P. Panjaitan di hubungan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di jalan bertempat di jalan Suasas Utara Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Deli Kota Medan, berawal ketika Para saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Suasas Utara Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Dicky Candra. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa Dicky Candra sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "jangan bergerak kami petugas kepolisian" dan Terdakwa langsung menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Karna melihat Terdakwa menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, saksi Yosua P. Panjaitan langsung memegang leher Terdakwa Dicky Chandra hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut keluar kembali dari mulut Terdakwa. Setelah itu saksi Yosua P. Panjaitan mengatakan "dari mana saudara peroleh Narkotika jenis sabu-sabu ini" dan Terdakwa mengatakan "sabu ini saya beli sama yusuf pak" lalu saksi Josua P Panjaitan kembali mengatakan "mana yusuf nya" dan Terdakwa mengatakan " di kedai itu pak". Selanjutnya setelah Mendengar keterangan Terdakwa saksi Josua P Panjaitan mencari Yusuf di kedai tersebut namun yusuf tidak di temukan. kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan Penangkapan kepada diri Terdakwa, Terdakwa bukan sedang menggunakan sabu-sabu melainkan Terdakwa baru selesai membeli Narkotika Jenis sabu-sabu kepada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGGEK (belum tertangkap/dpo) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12009/NNF/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **DICKY CANDRA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa **DICKY CANDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”. Apabila dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Setiap Orang ;**
- **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** ” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang hadir di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa **DICKY CANDRA** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DICKY CANDRA** pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di jalan Suasa Utara Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa benar saksi R Situmorang, saksi Yosua R Panjaitan, saksi Eko Setiawan, saksi Yosua P. Panjaitan (para saksi



tersebut anggota kepolisian polrestabes medan) yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat para saksi melihat Terdakwa Dicky Candra sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “jangan bergerak kami petugas kepolisian” dan Terdakwa langsung menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Karna melihat Terdakwa menelan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, saksi Yosua P. Panjaitan langsung memegang leher Terdakwa Dicky Chandra hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil keluar kembali dari mulut Terdakwa. Setelah itu saksi Yosua P. Panjaitan mengatakan “dari mana saudara peroleh Narkotika jenis sabu-sabu ini” dan Terdakwa mengatakan” sabu ini saya beli sama yusuf pak”.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menelan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dan mohon Hakim Pengadilan Tinggi Medan Menjatuhkan dan Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengesampingkan Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa **DICKY CANDRA**.
2. Menyatakan Terdakwa **DICKY CANDRA** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DICKY CANDRA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 26 April 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 20 Mei 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” , sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa dari Terdakwa memang terbukti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gramdan ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratorium mengenai barang bukti dalam plastik bening list merah tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu, Terdakwa ketika ditangkap tidak dijelaskan apa sedang menggunakan sabu, akan tetapi ketika dipegang lehernya oleh Saksi Polisi yang menangkap,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat menelan barang bukti, tetapi berhasil dikeluarkan oleh saksi dan dari dalam mulut terdakwa dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa keberatan seharusnya Terdakwa didakwa pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diyakini bahwa Terdakwa saat ditangkap benar menguasai shabu tersebut;

- Bahwa meskipun Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam Memori Bading Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa bersama Yusuf memperoleh sabu tersebut dari Tonggek, dan Terdakwa mengakuinya dengan membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa membenarkan keterangannya dipenyidikan dan mengakui belum pernah atau terlibat kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah patut dan adil dikurangi, yaitu karena kepada Terdakwa tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut dengan maksud adalah untuk digunakan, tetapi sebelum dipergunakan sudah tertangkap, maka sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan mempergunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya boleh dijatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal, yaitu mengatakan sebagai berikut : *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dikurangi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum yang mengatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu alasan - alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 20 Mei 2021 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Menimbang bahwa dari fakta - fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dicky Candra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Dicky Candra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami :
POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

ttd.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd.

. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20